PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N
NOMOR 9 TAHUN 1993
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 1987 TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON PENGANTIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah dan untuk meningkatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan calon pengantin, maka perlu menyesuaikan besarnya biaya pemeriksaan kesehatan seorang calon pengantin ;

b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut di atas, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pemeriksaan Kesehatan Ca-

lon

lon Pengantin Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 1988 Seri B Tanggal 30 Juni 1988 ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 - tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 - tentang Pembentukan Daerah-daerah - Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerin - tah Nomor 32 Tahun 1950 ;

3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribu si Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 - tentang Pokok-pokok Kesehatan ;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 - tentang Perkawinan ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-un- dang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Per kawinan ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No -

mor

mor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 1987 TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON PENGANTIN

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 April 1988 Nomor : 188.3/90/1988 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 4 Tahun 1988 Seri B; diubah sebagai berikut :

Pasal 7

Pasal 7 diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) Besarnya biaya pemeriksaan kesehatan seorang Calon Pengantin ditetapkan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

(2) Kepada aparat pelaksana diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

(3) Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi Calon Pengantin anggota ABRI.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Kebumen, 21 Juli 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A	
ttd.	ttd.
ZAISAL SIPIET	AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 21 Oktober 1993 Nomor : 188.3/674/1993.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 7 Tahun 1993 Seri B pada tanggal 29 Oktober 1993.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Drs. SOEPARDJO ANGGASASMITA

P e m b i n a

NIP. 010 046 438

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N
NOMOR 9 TAHUN 1993
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 1987 TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON PENGANTIN

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pemeriksaan Calon Pengantin Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 1988 Seri B tanggal 30 Juni 1988 besarnya biaya pemeriksaan kesehatan seorang calon pengantin sudah tidak sesuai lagi, dan dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah, maka perlu disesuaikan.

Bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut diatas perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1987.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I dan Pasal II : Cukup jelas.

0